



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 81 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memerintahkan : Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Maret 1964 No.2785/UP/II/64 tentang mutasi jabatan Rektor pada Universitas Andalas di Padang;

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Andalas di Padang dalam perkembangannya membutuhkan tenaga pimpinan Universitas dengan jabatan Rektor;
 - b. bahwa Prof. Dr. A. ROESMA, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pd. Rektor Universitas Andalas di Padang;
 - c. bahwa setelah mendjabat sebagai Pd. Rektor Universitas Andalas lebih dari 4 tahun, dengan surat kawatnya tanggal 31 Januari 1964 No.006/Unand. Prof. Dr. A. ROESMA telah mengajukan permintaan berhenti dari jabatannya selaku Pd. Rektor Universitas Andalas terhitung mulai tanggal 1 Maret 1964;
 - d. bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 2 dari Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara No.302 tahun 1961), perlu mengadakan mutasi dalam jabatan itu;
 - e. bahwa Drs. HAROEN ALRASJID ZAIN, Lektor (gol. F/IV) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Djakarta, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat selaku Rektor Universitas Andalas di Padang, sebagai pengganti Prof. Dr. A. ROESMA;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara No.302 tahun 1961);
 - 2. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
 - 3. Keputusan Kami No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1958, mengangkat :

Prof. Dr. A. ROESMA,

sebagai Pd. Rektor Universitas Andalas di Padang;

KEDUA : Terhitung mulai 1 Maret 1964, memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri :

Prof. Dr. A. ROESMA,

dari jabatannya sebagai Pd. Rektor Universitas Andalas di Padang, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya;

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 14 April 1964, mengangkat :

Drs. HAROEN ALRASJID ZAIN,

Lektor (gol. F/IV) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Djakarta, sebagai Rektor Universitas Andalas di Padang;

dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan kepadanya diberikan tundjangan djabatannya sebagai Rektor menurut surat keputusan Menteri P.T.I.P. tanggal 3 Maret 1962 No.2190/UP/IV/62;

MPAT : Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

LINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Sekretaris Negara,
3. Departemen Urusan P.3 di Djakarta,
4. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Padang/Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan di Padang/Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bogor,
9. Presidium Universitas Andalas di Padang,
10. Rektor Universitas Indonesia di Djakarta,
11. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Djakarta.

TIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.
(SUKARNO).